

# **Perbedaan antara Hak Cipta dan Desain Industri dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual Terkait dengan NFT**

Nama : Dewi Kusuma Nada

NIM : 212040100051

## **Pendahuluan**

Hak kekayaan intelektual dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta. Dalam konteks hak kekayaan industri, ada hak merek, hak paten, dan desain industri (Tiran, 2022). Perlindungan mengenai kekayaan intelektual menjadi penting karena era digital saat ini sudah berkembang pesat. Dalam konteks ini, hak cipta dan desain industri merupakan perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda, keduanya memiliki keterkaitan dengan Non-Fungible Token (NFT).

Hak cipta dapat melindungi karya seni yang digunakan sebagai elemen dasar dalam pembuatan NFT, sedangkan desain industri merujuk pada perlindungan hukum suatu tampilan produk dengan nilai estetika maupun fungsional. Dalam konteks NFT, pemilik aset digital bisa mengatur dan membuktikan kepemilikannya secara pasti dan tercatat di blockchain, tetapi tidak memberikan hak cipta atau merek dagang. Ketika pemilik aset tidak benar di kompensasi atau tidak ada persetujuan dan kesepakatan, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum. (Multazam, 2022).

## **Tulisan Utama**

Hak cipta merupakan sebuah perlindungan hukum untuk karya seni yang kreatif dalam bentuk tulisan, gambar, buku, musik, film, dan sebagainya. Pemilik mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan, mengontrol, membuat salinan, dan mendistribusikannya secara komersial. Hak cipta ini sebagai bentuk perlindungan untuk dasar pembuatan NFT.(n.d.) 2

Sedangkan desain industri juga memiliki peran penting dalam perlindungan kekayaan intelektual terkait NFT. Desain industri ini merujuk pada bentuk atau tampilan seperti animasi, ilustrasi, gambar yang diciptakan untuk dijadikan sebagai aset digital NFT. Untuk cara melindungi desain industri ini bisa dilakukan pendaftaran desain industri ke lembaga kekayaan intelektual agar memiliki hak eksklusif atas aset desain yang dibuat. Kemudian mengajukan perlindungan hak cipta dan menggunakan kontrak lisensi untuk mengatur dan mengontrol kegiatan komersial. Lalu membuat watermark sebelum mengonversi menjadi NFT agar dapat membuktikan kepemilikan aset digital tersebut. Mungkin dalam konteks NFT, bisa dikatakan desain digital kurang relevan karena mencakup produk fisik daripada karya seni digital (Labetubun, 2011).

NFT dibuat untuk membuktikan kepemilikan digital dan melindungi keaslian karya intelektual. Dalam konsep legalitas, NFT mengesahkan kepemilikan karya digital menggunakan teknologi blockchain. NFT dapat memberikan pemberitahuan kepada orang lain bahwa ada perlindungan hak cipta pada setiap karya seni, hal ini tentunya memberikan kekuatan hukum tambahan. Pemilik aset juga bisa mengontrol penggunaan karya, pembuatan salinan, penjualan secara komersial melalui perjanjian lisensi. Pemilik aset digital juga harus memantau jejak digital untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta, Teknologi blockchain dalam NFT mampu mencatat riwayat kepemilikan yang bisa digunakan sebagai bukti adanya pelanggaran hak cipta.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara hak cipta dan desain industri dalam perlindungan kekayaan intelektual terkait NFT adalah hak cipta lebih berfokus pada karya kreatif secara umum, sementara desain industri lebih fokus pada elemen visual dan fungsional suatu produk. Meskipun keduanya dapat menjadi relevan dalam konteks NFT, pemilihan perlindungan yang tepat tergantung pada jenis karya yang ingin dilindungi, apakah itu lebih berorientasi pada aspek kreatif atau desain visual dan fungsional (Hapsari et al., 2023).

## Referensi

Fitri Novia Heriani. (n.d.). *Kenali Perbedaan Mendasar Hak Cipta, Paten, Desain Industri, dan Merek*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-perbedaan-mendasar-hak-cipta--paten--desain-industri--dan-merek-lt640fa3a745793/>

Hapsari, R. A., Aprinisa, A., & Putri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual. *Amsir Law Journal*, 4(2), 236–245. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.189>

Labetubun, M. A. H. (2011). *PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI DUNIA MAYA ( Kajian Overlapping antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri )*. 17(4).

Multazam, M. T. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293–303. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

Tiran, T. (2022). *Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. 6(3).